

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai sebuah sistem aturan, memiliki karakter umum dan normatif. Sifat umum berarti berlaku untuk semua individu, sedangkan sifat normatif mendefinisikan apa yang bisa, tidak bisa, atau yang harus dilakukan dengan tata cara penerapan aturan hukum. Oleh karena itu, hukum tidak terbatas pada satu aturan saja, tetapi merupakan sekumpulan ketentuan yang membentuk suatu sistem. Untuk memahami hukum dengan benar, perlu dilihat sebagai suatu sistem yang utuh dan bukan hanya sebagai norma yang terisolasi.¹

Dalam era modern ini, kejahatan terhadap masyarakat Indonesia telah menjadi fenomena umum dan sering kali mengarah pada proses hukum. Banyak individu cenderung memilih jalur pengadilan untuk menyelesaikan konflik, dengan harapan bahwa proses tersebut akan menghasilkan keadilan secara konseptual maupun teoritis. Namun, dalam prakteknya, mencapai keadilan tersebut seringkali sulit karena prosesnya cenderung menghasilkan pemenang dan pecundang. Melihat situasi ini, penyelesaian melalui peradilan yang cenderung menghasilkan pemenang dan pecundang dapat menyebabkan perasaan tidak puas atau kecewa, bahkan mendorong seseorang untuk menginginkan pembalasan.

Pihak yang kalah dalam proses peradilan seringkali merasa tidak puas atau kecewa, yang kemudian dapat menimbulkan dorongan untuk mencari "keadilan"

¹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2020). hlm 221

lebih lanjut. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan kasus di dalam sistem peradilan, terutama di Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun telah menjadi bagian dari sistem hukum yang sudah mapan, dalam praktiknya tetap terdapat kelemahan yang tidak dapat dihindari dalam lembaga peradilan litigasi.²

Penyelesaian kasus melalui proses peradilan yang berakhir dengan putusan pengadilan seringkali merupakan proses hukum yang berjalan lama. Hal ini disebabkan oleh jalur yang ditempuh saat melakukan penegakan hukum yang melibatkan serangkaian tahapan yang panjang, dimulai dari penyelidikan oleh kepolisian, penyidikan oleh kejaksaan, persidangan di pengadilan negeri, kemudian bisa berlanjut ke pengadilan tinggi, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Dampaknya, Terdapat akumulasi kasus di pengadilan dengan jumlah yang cukup signifikan.³

Akibatnya, efektivitas sistem peradilan pidana menjadi terbatas. Di samping itu, proses-proses hukum formal tidak selalu mencerminkan keadilan yang sejati karena dianggap mahal, lambat, dan tidak efisien dalam menangani permasalahan.⁴ Pengadilan saat ini dianggap memiliki peran dan fungsi yang terlalu terbebani, lambat, mahal dan tidak berorientasi pada kepentingan publik. Pengadilan juga dianggap terlalu formal dan teknis.⁵

² Endang Hadrian, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2022). Hlm 10.

³ Sajipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2009). hlm 170

⁴ Sudikno Merto Kusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010). hlm 99-100

⁵ Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini Dan Mendatang* (Yogyakarta: Citra Media, 2006). hlm 30

Seperti yang kita ketahui, dalam proses peradilan konvensional, penekanan keadilan seringkali diletakkan pada keadilan retributif. Pendekatan ini menitikberatkan pada penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan yang dianggap melanggar hukum serta merugikan masyarakat. Di Indonesia, pendekatan ini serasi dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran paradigma terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana. Pergeseran ini didukung oleh Surat Edaran Kepala Kepolisian Nomor SE/8/VII/2018 mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan, memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Aturan mengenai *Restorative Justice* secara tidak langsung mengacu pada Pasal 14a dan 14c KUHP serta Pasal 98 KUHAP merefleksikan pendekatan pemulihan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pasal 14a KUHP mengatur tentang pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku yang menunjukkan perilaku baik serta telah melakukan upaya rehabilitasi selama menjalani masa hukuman. Mekanisme ini memungkinkan pelaku untuk mengurangi masa pidananya dan mendapatkan kesempatan kembali berintegrasi

dengan masyarakat, yang sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada perbaikan perilaku pelaku. Selanjutnya, Pasal 14c KUHP memberikan hak kepada narapidana untuk mengajukan pembebasan bersyarat melalui prosedur tertentu, yang juga mendukung prinsip pemulihan dan reintegrasi sosial.

Di sisi lain, Pasal 98 KUHP mengatur tentang hak korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam proses pidana, yang memungkinkan korban memperoleh kompensasi langsung dari pelaku tanpa harus melalui proses pidana yang berbelarut-larut. Dengan adanya mekanisme ini, korban dapat menerima pemulihan atas kerugian yang dialaminya secara lebih cepat dan langsung. Hal ini mencerminkan esensi dari *restorative justice* karena fokus utamanya adalah pada pemulihan kondisi korban dan penyelesaian konflik secara damai, bukan semata-mata menghukum pelaku. Oleh karena itu, penerapan aturan-aturan ini menunjukkan pendekatan *restorative justice* yang bertujuan menciptakan keadilan yang menyeluruh dengan mengedepankan pemulihan, tanggung jawab sosial, serta rekonsiliasi antara pelaku dan korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Dimana atas adanya aturan mengenai *Restorastive Justice* merupakan Inovasi yang baru karena tidak hanya sebagai suatu formula untuk menunjang penegakan hukum, namun tetap mengedepankan sisi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat luas serta menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.⁶ Hukum

⁶ Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 1–23, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/1>. hlm 10.

mempunyai berbagai fungsi dalam mencapai tujuannya, di masyarakat sederhana yang jumlahnya kecil terdapat pola hubungan antar para anggota masyarakat yang terjalin berdasarkan azas kekerabatan dan memiliki lingkungan sosial yang stabil maka penyelenggara keadilan nampak lebih mudah.⁷

Restorative Justice menawarkan pendekatan terbaik untuk menangani masalah dengan memprioritaskan inti dari suatu permasalahan. Memperbaiki kerusakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan.⁸ Meskipun demikian, konsep *restorative justice* tidaklah mutlak atau tanpa cela dalam memperbaiki struktur sosial masyarakat karena setiap kejadian kejahatan, serta penerapan sistem masyarakat yang efektif dalam suatu negara, haruslah disesuaikan dengan prinsip-prinsip budaya yang mendasarinya. Karena masyarakat sendiri yang menjadi pelaku pelaksana, Sejumlah pertimbangan perlu diperhitungkan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat ketika menerapkan konsep ini.⁹

Pendekatan restoratif melibatkan dialog dimana terdiri atas pelaku, korban, serta pihak terkait lainnya diarahkan supaya mencapai kesepakatan penyelesaian pidana yang merata dan adil bagi semua pihak yang terlibat.¹⁰ Fokusnya tidak lagi pada hukuman, melainkan pada pemulihan hubungan atas status agar bisa diterima

⁷ Kurniawan Tri Wibowo, *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 2022). hlm 1

⁸ Ali Hakim Lubis and Elfrida Ratnawati, "Restoratif Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian," *Unes Law Review* 5, no. 3 (2023): 756–63, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>. hlm 759.

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Disversi Dan Restorative Justice)* (Bandung: Refika Aditama, 2009). hlm 198

¹⁰ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

kembali kepada masyarakat. Dengan demikian, cara ini dapat mengubah paradigma pemidanaan menjadi proses dialog kolaboratif untuk mencapai rekonsiliasi antara pelaku dan korban.¹¹

Sistem peradilan di Indonesia telah lama didasarkan pada konsep keadilan retributif. Pendekatan ini menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan adalah sebagai balasan atas perbuatannya. Namun, pendekatan restoratif menekankan pada kolaborasi antara semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah. Dalam pendekatan keadilan restoratif, pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya didorong untuk mediasi juga mencari solusi untuk memulihkan hubungan serta reputasi yang terganggu dalam masyarakat. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan dari stigma negatif yang dialami oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk pelaku kejahatan, korban, dan orang-orang yang terkait.¹²

Penelitian ini dilakukan pada Polres Cimahi karena maraknya tindak pidana yang terjadi di Polres Cimahi menunjukkan adanya kenaikan hasil studi kasus.

Tabel 1.1 Penganiayaan Ringan

No	Data	Tahun
1	0 Kasus	2021
2	2 Kasus	2022
3	2 Kasus	2023

¹¹ Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015): 255–77, hlm 8, <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v8no2.301>.

¹² Alicia Salsabila Theosalim, "Implementasi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 2 (2022): 843–55, hlm 848, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/21854>.

4	6 Kasus	2024
---	---------	------

Sumber Reskrimum Polres Cimahi

Sebagaimana tabel yang telah dijelaskan bahwasannya masih banyak kasus penganiayaan yang terjadi di Polres Cimahi serta didominasi oleh keberadaan geng motor yang marak melakukan penganiayaan dan pengeroyokan ringan terhadap korban kejahatan. Penganiayaan ringan ini seringkali diakhiri pada proses peradilan dimana pelanggaran ini diatur dalam Pasal 351 dan 352 KUHP dengan ancaman penjara maksimal dua tahun delapan bulan.

Dalam beberapa tahun kebelakang, Ide pendekatan keadilan restoratif sering diterapkan pada peradilan pidana di Indonesia. baik pada kasus yang melibatkan anak-anak maupun orang dewasa. Kesempatan ini dianggap ideal untuk diterapkan dalam kasus-kasus yang bersifat ringan, di mana ancaman hukuman tidak melebihi 5 tahun, dan di mana pelaku memiliki alasan yang jelas serta masih dapat dimaafkan oleh korban.

Implementasi *restorative justice* di sistem peradilan pidana kita di lapangan terdapat perbedaan maupun ketidaksamaan aturan pada penerapan dan pelaksanaannya baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Karena aturan tersebut dikeluarkan oleh masing-masing institusi yang berwenang pada tingkat peradilan pidana Indonesia baik POLRI, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Hal ini tentu tidak memberikan suatu ketegasan ataupun kejelasan dalam menerapkan *Restorative Justice* yang diterapkan di negara ini.

Pada kasus penganiayaan yang diselesaikan melalui *restorative justice* di Polres Cimahi terjadi ketimpangan dalam tuntutan ganti rugi pada dua kasus yang berbeda.

Satu pihak meminta ganti rugi sebesar Rp 3 juta yang hanya mencakup biaya pengobatan dasar dan perawatan singkat di rumah sakit dengan luka pendarahan di area kepala, sementara pihak lainnya menuntut ganti rugi sebesar Rp 100 juta dengan luka memar akibat terkena sekali pukulan dari pelaku. Tuntutan yang besar ini dianggap kurang proporsional dan menimbulkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan kerugian yang diajukan. Pada kasus ini, korban dengan tuntutan Rp 100 juta menyatakan bahwa ia mengalami kehilangan pendapatan karena harus absen dari pekerjaannya, meskipun masa pemulihannya hanya berlangsung beberapa hari.

Ketimpangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok dalam tuntutan ganti rugi, dimana tidak sepenuhnya mencerminkan kerugian objektif yang dialami korban. dan dalam penyelesaian seharusnya pihak kepolisian menjadi pihak mediator sesuai dengan pasal 12 Perkapolri No 08 Tahun 2021, namun pada kenyataan penyelesaian *restorative justice* dilakukan oleh penasihat hukum kedua belah pihak dengan melakukan lobby atas apa yang akan diganti rugikan tanpa melibatkan pihak kepolisian sebagai mediator. Situasi ini menunjukkan adanya potensi penyimpangan dalam proses negosiasi ganti rugi, di mana tuntutan menjadi kurang seimbang dengan realitas kerugian. Adanya disparitas dalam jumlah tuntutan tersebut mengindikasikan perlunya pendekatan mediasi yang lebih obyektif dan proporsional, untuk menghindari potensi penyimpangan dalam penyelesaian kasus serta agar tidak menjadi kasus besar yang berkepanjangan.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada isu penerapan keadilan restoratif di tingkat penyidikan, yang merupakan kewenangan penuh dari Kepolisian

Republik Indonesia. Peneliti akan meneliti penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dihubungkan pada ketentuan dalam Pasal 5 Perkapolri No. 08 Tahun 2021. Hal ini juga dapat ditinjau dari sisi asas kepastian hukum maupun asas keadilan. Tercatat pada tahun 2023, kurang lebih 18.175 perkara pidana yang telah diselesaikan melalui proses *Restorative Justice* diinstitusi Kepolisian. Dari banyaknya perkara pidana yang telah diselesaikan, Kepolisian dalam penerapan Perkapolri ini harus menerapkan asas-asas tersebut didalam putusannya. Karena penerapan asas kepastian hukum serta asas keadilan dalam proses penyelesaian perkara di negara ini dapat berpengaruh pada budaya hukum di masa mendatang.

Berdasarkan uraian-uraian terkait penghentian penyelidikan dan penyidikan melalui pendekatan *Restorative Justice* diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan ke dalam penelitian skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES CIMAHI”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang telah disebutkan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum polres cimahi?

2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum polres cimahi?
3. Upaya Apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum polres cimahi?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian hukum memiliki tujuan yang jelas agar memiliki nilai manfaat bagi perkembangan ilmu di masa mendatang. Dengan tujuan yang jelas, penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum Polres Cimahi..
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum Polres Cimahi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum Polres Cimahi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber bibliografi yang berharga bagi para mahasiswa dan peneliti yang tertarik untuk mengeksplorasi topik-topik serupa, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya terhadap Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Cimahi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktisnya, manfaat diadakan penelitian ini tidak lain adalah untuk pengembangan dan analisis suatu kasus, juga untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peneliti dengan menerapkan ilmu yang telah diperoleh serta peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi acuan atau pertimbangan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Polres Cimahi.

3. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini bermanfaat dalam rangka menyelesaikan studi S1 (Sarjana Hukum) sebagaimana ketentuan yang tercantum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut **Suteki** Kerangka pemikiran disusun berdasarkan latar belakang permasalahan, ditunjang oleh teori-teori yang ada dan bukti-bukti empiric dari hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan

permasalahan yang diteliti, kemudian dirumuskan dalam suatu kerangka pemikiran atau kerangka konseptual.¹³

Penganiayaan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu perlakuan yang sewenang-wenang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi khusus mengenai penganiayaan, namun secara umum, istilah ini merujuk pada tindak pidana terhadap tubuh. Dari segi tata bahasa, "penganiayaan" merupakan kata benda yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapatkan imbuhan awalan "pe-" dan akhiran "-an". Sementara itu, "penganiaya" adalah kata benda yang menunjukkan subjek atau pelaku dari tindakan penganiayaan tersebut.¹⁴ Secara sederhana Penganiayaan merupakan tindakan yang tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kondisi psikologis korban. Dalam konteks hukum, penganiayaan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas keamanan dan perlindungan diri.

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang masih sulit diberantas dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan seperti pemukulan dan kekerasan fisik kerap menyebabkan luka fisik pada korban, mulai dari cedera ringan hingga cacat seumur hidup, bahkan tidak jarang berujung pada kematian. Selain dampak fisik, penganiayaan juga sering kali meninggalkan luka psikis, seperti trauma, rasa takut, ancaman, hingga gangguan mental yang serius.¹⁵ Namun, dalam

¹³ Galang Taufani, Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 4th ed. (Depok: Rajawali Press, 2022). hlm 209.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/aniaya> diakses pada september 2024.

¹⁵ Glenda Magdalena Lenti, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen* 7, no. 4 (2018): 55–62.

menangani kasus penganiayaan, pendekatan *restorative justice* dapat menjadi alternatif yang efektif. *Restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog serta solusi yang berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan dampak yang mereka alami, tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara langsung.

Restorative justice adalah metode penyelesaian tindak pidana yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta tokoh masyarakat, agama, adat, atau pemangku kepentingan lainnya.¹⁶ Tujuannya adalah mencapai penyelesaian yang adil melalui dialog dan perdamaian, dengan menitikberatkan pada pemulihan kondisi seperti semula. Dalam kasus penganiayaan, pendekatan ini dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban secara langsung, didampingi oleh keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pihak kepolisian, untuk mencapai kesepakatan damai. Proses ini sering mencakup pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban.¹⁷

Melalui mediasi penal ini, pelaku dan korban diberi kesempatan untuk saling menyampaikan keinginan dan harapan, sehingga dapat tercapai kesepakatan yang disepakati bersama. Namun, penerapan *restorative justice* pada kasus penganiayaan juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ketiadaan kejelasan mengenai sanksi jika kesepakatan dilanggar, serta kurangnya jaminan perlindungan

¹⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁷ Jean Calvin Simanjuntak, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2023).hlm 22

jangka panjang bagi korban. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya penganiayaan berulang, terutama karena metode ini tidak menyertakan hukuman pidana penjara bagi pelaku. Selain itu, pendekatan ini belum sepenuhnya terbukti efektif dalam mengurangi angka kasus penganiayaan yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini memanfaatkan berbagai teori hukum yang relevan sebagai alat analisis untuk mengkaji permasalahan yang diangkat. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Hukum dan keadilan merupakan dua unsur yang saling berkaitan, di mana keberadaan salah satu menjadi syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi yang lainnya. Selama ini, supremasi hukum sering diidentikkan dengan kepastian hukum yang menjadikan undang-undang sebagai pusat perhatian utama. Meskipun pandangan ini tidak sepenuhnya keliru, namun tidak dapat dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Undang-undang, sebagai hasil dari konsensus sosial, memang harus dihormati dan dilaksanakan. Namun, perlu disadari bahwa undang-undang tidak jarang hanya menjadi alat manipulasi hukum.

konsensus sosial yang mendasari pembentukan undang-undang bersifat sementara dan tidak selalu sejalan dengan perkembangan rasa keadilan yang terus bergerak dinamis, mengikuti perubahan waktu dan konteks sosial. Oleh karena itu, rasa keadilan cenderung bergerak lebih cepat dibandingkan undang-undang, beradaptasi dengan perubahan ritme dan ruang dalam kehidupan masyarakat.

Menurut **Thomas Hobbes**, keadilan ialah suatu tindakan yang dapat disebut adil jika didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Dari pandangan ini, penulis bisa menyimpulkan bahwa keadilan hanya bisa terwujud apabila terdapat kesepakatan yang mengikat antara dua pihak yang berjanji. Konsep perjanjian di sini tidak terbatas pada konteks bisnis, sewa-menyewa, atau transaksi formal lainnya. Lebih luas lagi, perjanjian ini juga mencakup keputusan hukum antara hakim dan terdakwa, serta undang-undang yang dirancang untuk tidak memihak, melainkan menjaga keseimbangan kepentingan umum dan kesejahteraan publik.

Dalam hal ini, Hobbes menekankan bahwa rasa keadilan hanya dapat lahir dari adanya aturan dan kesepakatan yang dihormati semua pihak, yang pada akhirnya menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan harmonis. Ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya soal kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga tentang bagaimana hukum itu bisa menampung kepentingan semua pihak secara seimbang.¹⁸

2. Teori Hukum Progresif

Paradigma dalam hukum progresif menempatkan hukum sebagai institusi yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan membawa kebahagiaan bagi manusia. Dengan kata lain, hukum progresif memandang bahwa hukum ada untuk kepentingan manusia, bukan

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2017). hlm 217-218.

sebaliknya. Dalam pendekatan ini, fokus utama bukan pada hukum itu sendiri, melainkan pada manusia sebagai pusat dari dinamika hukum.

Hukum dipahami sebagai sesuatu yang berputar di sekitar manusia, dimana keberadaannya dimaksudkan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan manusia, bukan menjadikan manusia sebagai alat bagi hukum. Jika pendekatan ini diabaikan dan manusia dianggap ada untuk memenuhi tuntutan hukum, maka manusia cenderung dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kerangka hukum, meskipun hal tersebut mungkin tidak sejalan dengan kebutuhan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut **Sajipto Raharjo**, hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹⁹ Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Sajipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

¹⁹ Sajipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007). hlm 154.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.²⁰

3. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku beserta keluarganya, korban dan keluarganya, serta komunitas terkait. Tujuannya adalah menciptakan solusi yang memberikan manfaat nyata bagi korban, dengan menempatkan kepentingan mereka sebagai prioritas, tanpa sekadar berfokus pada pelaku. Pendekatan ini berakar pada nilai-nilai kearifan lokal yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antar pihak.

Menurut **Andriene Lindsay**, *restorative justice* adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan terlibat dalam menangani perkara pidana terutama mengatasi akibat tindak pidana serta implikasinya di masa depan.²¹

Konsep keadilan restoratif, merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian kasus pidana. Pendekatan ini mengalihkan fokus dari

²⁰ Anisa Rizki Fadhila Anisa Rizki Fadhila, "TEORI HUKUM PROGRESIF (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 1 (2021): 122–32, <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>.

²¹ Simanjuntak, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. hlm 23.

hukuman pidana menjadi proses perdamaian melalui mediasi antara pelaku dan korban. Tujuan utamanya adalah memulihkan keadaan seperti semula serta memperbaiki hubungan yang harmonis di tengah masyarakat.

Menurut Muladi, keadilan restoratif adalah pendekatan berbasis nilai-nilai seperti tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, dan pemulihan. Pendekatan ini memengaruhi kebijakan sistem peradilan pidana serta praktik hukum di tingkat global, menawarkan prospek positif untuk menciptakan sistem keadilan yang dapat menyelesaikan konflik akibat kejahatan secara bertanggung jawab.

Implementasi keadilan restoratif memerlukan fokus pada kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, keterlibatan pelaku dan korban secara seimbang, dorongan agar pelaku bertanggung jawab, peluang dialog antara pelaku dan korban, serta partisipasi masyarakat terdampak. Proses ini juga bertujuan untuk mendorong kerja sama dalam reintegrasi sosial.²²

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah mengelaborasi mengenai penerapan *Restorative Justice* dengan berbagai studi kasus, diantaranya;

1. Penelitian Monica Pricilla²³ (2021) skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan”.

²² Mirza Saputra, “Restorative Justice As a Progressive Law In The Regulation Of Indonesia,” *Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Menejemen Pemerintah* 12, no. 1 (2022): 87–96, <https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/205>.

²³ Monica Pricilla, “Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Pada Tindak Pidana Penganiayaan,” 2021, 103, http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15555/SKRIPSI_MONICA_PRICILLA.pdf;jsessionid=181A1198CC59357F19F8E269189187C6?sequence=1.

Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut meneliti secara umum mengenai pengaturan *Restorative Justice*. Sedangkan pada penelitian penulis fokus umumnya adalah Penerapan *Restorative Justice* pada tingkat Kepolisian dengan secara khusus mengacu pada Perkapolri No 08 Tahun 2021 serta locus yang lebih spesifik di wilayah hukum Polres Cimahi dan terdapat perbedaan dalam metode penelitian dimana penulis menggunakan metode yuridis empiris.

2. Hafidz Iqbal Fauzie²⁴ (2023) skripsi yang berjudul “Implementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penipuan Dalam Memenuhi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Manggarai (Studi Analisis Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020)” Perbedaan nya adalah dalam penelitian tersebut terfokus pada penyelesaian di tingkat Kejaksaan dalam hal ketika sedang melakukan penuntutan dengan menggunakan dasar hukum Perja. Sedangkan pada penelitian penulis terfokus pada penyelesaian di tingkat Kepolisian pada tingkatan penyelidikan serta penyidikan dengan menggunakan dasar hukum Perkaporli juga tempat penelitian yang berbeda dimana penulis secara khusus di wilayah hukum polres cimahi.
3. Natael Ginting²⁵ (2023) skripsi yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Munte

²⁴ Hafidz Iqbal Fauzie, “IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM MEMENUHI ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI (Studi Analisis Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

²⁵ Natael Ginting, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo”, *Universitas Medan Area*, 2023.

Polres Tanah Karo” perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang telah disebutkan pada bagian pertama yakni perbedaan lokasi penelitian yang pada penelitian terdahulu dilakukan di Kota Medan, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Polres Cimahi sehingga kendala yang ditemukan tentu akan berbeda. Selain itu pada penelitian ini hanya membahas mengenai penerapan *restorative justice* terkait penanganan penganiayaan dan tidak membahas mengenai bagaimana pengaruh implementasi tersebut kepada korban ataupun pelaku. Namun kedua penelitian sama-sama membahas penerapan *restorative justice* untuk menangani tindak pidana penganiayaan di instansi kepolisian.

4. Andi Bambang Rajeman²⁶ (2022) skripsi yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-2021)” Perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti dalam proses penyelesaian *Restorative Justice* di tingkat penuntutan pada kejaksaan dengan berfokus pada perja. Sedangkan pada penelitian penulis membahas penyelesaian *Restorative Justice* di tingkat penyelidikan pada Kepolisian dengan dasar hukum perkapolri.
5. Moh Sadul Bahri²⁷ (2023) skripsi yang berjudul; “Analisis Hukum Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian Sektor Kota Pati” Perbedaannya adalah penelitian tersebut

²⁶ Andi Bambang Rajeman, “Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-2021),” *Universitas Hasanuddin*, 2023.

²⁷ Moh Sadul Bahri, “Analisis Hukum Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian Sektor Kota Pati”, *Universitas Islam Sultan Agung*, 2023.

menganalisis penerapan *Restorative Justice* pada semua jenis tindak pidana ringan serta ruang lingkup yang lebih kecil yaitu pada kepolisian sektor. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan ringan dengan cakupan wilayah kepolisian resor.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dibandingkan penelitian lain, terutama dalam mengkaji penerapan *restorative justice* di tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, dengan dasar hukum Perkapolri No. 08 Tahun 2021 dan locus di wilayah hukum Polres Cimahi. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengeksplorasi kendala serta penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan. Penelitian ini bersifat orsinil tanpa mengambil dari penelitian orang lain.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁸ Fokus dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan oleh peneliti paparkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan penelitian, pedoman atau kerangka kerja metodologis tertentu harus dirumuskan.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).hlm 18.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk mengungkap fakta-fakta hukum secara umum sekaligus menganalisis pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. Dari analisis tersebut, diharapkan dapat diambil keputusan-keputusan yang bersifat umum, sehingga fenomena yang menjadi fokus permasalahan penelitian dapat terungkap dengan jelas dan akurat.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini melibatkan analisis kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum di masyarakat dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan serta data kasus sebagai bahan hukum.³⁰

Aspek yuridis pada penelitian ini adalah sumber hukum yang digunakan pada penelitian seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/ 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif. Aspek empiris pada penelitian ini adalah penerapan *restorative justice* terhadap penanganan penganiayaan di wilayah hukum Polres Cimahi

²⁹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Ase Pustaka*, vol. 2, 2020, https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf. hlm 93

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. hlm 110.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data dapat berupa subjek yang menyediakan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:³¹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti norma, aturan, undang-undang dan berupa temuan-temuan atau fakta-fakta terkait penanganan penganiayaan yang menggunakan metode *restorative justice* yang diperoleh dari wawancara dan observasi secara langsung kepada Unit Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Kota Cimahi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8

³¹ Muhaimin.hlm 88

Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai referensi yang memberikan penjelasan atau panduan terkait bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi ensiklopedia, kamus hukum, karya ilmiah, hasil penelitian, artikel jurnal, serta sumber rujukan lainnya yang relevan dengan permasalahan penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara penganiayaan, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku dan perlindungan hukum bagi korban.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian yang didasarkan pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam praktik, masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah.³² Metode ini melibatkan pengumpulan data secara langsung melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, penggunaan kuesioner, pengambilan sampel, dan metode lainnya.

Penelitian ini menggunakan data yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, data, yang terdiri dari;

³² Muhaimin. hlm 79

1) Data Primer

Data hukum primer adalah informasi yang berasal langsung dari sumber-sumber utama yang menjadi pedoman hukum, seperti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan undang-undang yang berlaku.³³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data hukum primer yang meliputi;

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 Tahun 1946.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No 8 Tahun 1981.
- c) Perkap No. 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif.
- d) Surat Edaran Kepolisian No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- e) Dokumen kepolisian dari Kepolisian Resor Kota Cimahi.
- f) Hasil wawancara dengan petugas kepolisian di Polres Kota Cimahi.

2) Data Sekunder

Data hukum sekunder merupakan materi hukum yang terhubung dengan bahan hukum pokok. Bahan hukum sekunder berperan dalam menjelaskan atau menafsirkan data primer, misalnya buku-buku yang

³³ Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. hlm 266.

menguraikan asas-asas hukum dalam karya-karya akademis seperti jurnal hukum, disertasi, tesis, dan penelitian hukum lainnya.

3) Data Tersier

Data tersier berfungsi sebagai penjelasan atau pelengkap bagi data primer dan sekunder, yang dapat berupa ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maupun sumber dari laman internet yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta memperkuat analisis terhadap isu yang dikaji, khususnya dalam konteks penerapan *restorative justice*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Wiwik Sri Widiarty, wawancara merupakan pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan yang bertujuan agar mendapatkan informasi terkait seperti pendapat responden, proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum, maupun bagaimana akibat peristiwa hukum yang terjadi.³⁴

³⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Publika Global Media, 2024).hlm 145

Selanjutnya Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari sumbernya, baik dari orang, lingkungan, atau kejadian yang sedang diamati. Metode wawancara ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dan penyidik di Polres Cimahi terkait pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan

b. Studi Kepustakaan

Menurut Muhaimain, studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau bahan yang bersifat sekunder yang ada dengan Melakukan analisis terhadap sumber-sumber ilmiah yang tersedia, seperti buku, artikel jurnal, makalah, dan berbagai referensi lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.³⁵ Proses ini melibatkan kegiatan membaca secara mendalam, menganalisis, dan mengekstraksi informasi dari literatur yang berkaitan dengan topik penelitian atau kajian yang sedang dilakukan. Pendekatan ini membantu memperluas pemahaman mengenai topik tertentu sekaligus memberikan dukungan penelitian melalui informasi yang valid dan kredibel.

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul diolah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi untuk mendapatkan kesimpulan atau hasil penelitian yang diinginkan. Data yang telah diolah kemudian disajikan

³⁵ Muhaimain, *Metode Penelitian Hukum*.hlm 112

melalui penjelasan, uraian, dan gambar dalam konteks permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian ini dapat dipahami dengan jelas dan akurat.³⁶

6. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan sebagai berikut:

- a. Lokasi Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Kota Cimahi di Jl. Jend. H. Amir Machmud No.333, Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40522.
- b. Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.
- c. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.
- d. Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buah batu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

³⁶ Muhaimin.hlm 106